

# **PENGUNAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGUATAN MATERI PEMBELAJARAN PPKN BERBASIS HOTS (*Higher Order Thinking Skill*)**

Machmud Al Rasyid  
Universitas Sebelas Maret  
machmudalrasyid@yahoo.co.id

Erna Yuliandari  
Universitas Sebelas Maret  
nana\_adenensi@yahoo.co.id

## **ABSTRAK**

Tuntutan evaluasi pembelajaran HOTS (*Higher Order Thinking Skill*) berimplikasi terhadap materi pembelajaran yang juga mencerminkan ketrampilan berpikir tinggi. Pada sisi lain, terdapat beberapa materi yang ada merupakan konsekuensi dari kompetensi dasar yang masih mencerminkan ketrampilan berpikir menengah dan rendah. Secara normative pernyataan kompetensi dasar yang menengah dan rendah tersebut adalah tuntutan minimal, sehingga apabila ditingkatkan menjadi ketrampilan berpikir tinggi merupakan kreasi dan inovatif proses pembelajaran yang seharusnya terjadi. Metodologi penelitian menggunakan studi kepustakaan dan didukung wawancara dan observasi langsung dan tidak langsung. Masalah yang ditemukan adalah bagaimana penguatan pembelajaran PPKN agar dapat menghasilkan ketrampilan berpikir tinggi bagi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat argumentasi hukum maupun dissenting opinion dan concurring opinion dapat dipergunakan sebagai bahan materi pembelajaran yang ber-ketrampilan berpikir tinggi.

**Kata Kunci:** Argumentasi Hukum, Dissenting Opinion, Concurring Opinion, HOTS, Putusan Mahkamah Konstitusi

## **Pendahuluan**

Anies Baswedan saat menjadi Mendikbud dan membuka OSN tahun 2016 pernah menyatakan bahwa Pada abad 21 dimana kemajuan teknologi bergerak begitu pesat, sebuah negara memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki tiga pilar penting yaitu literasi, kompetensi, dan karakter. "Dalam World Economic Forum dua bulan yang lalu sebagaimana dikutipnya, dikatakan memunculkan tiga pilar yaitu penguasaan literasi, kompetensi, dan karakter. Literasi bukan hanya soal baca tulis saja: literasi baca tulis, literasi sains, literasi teknologi informasi, dan literasi finansial," Kompetensi meliputi kompetensi kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/05>)

Sekedar sebagai contoh, yaitu tuntutan kompetensi PPKN di SMP/MTs berkaitan dengan KKO (kata kerja operasionalnya) terdiri dari menganalisis, memahami, menganalisis, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengasosiasikan untuk kelas VII. Untuk kelas VIII menelaah, menelaah, memahami, menganalisa, memproyeksikan, dan menginterpretasikan. Sedangkan untuk kelas IX terdiri dari membandingkan, mensistensiskan, memahami, menganalisis, menganalisis, dan mengkreasikan.

Berkaitan dengan gencar dan kritiknya terhadap kualitas pendidikan yang disebabkan oleh kemampuan dan kualitas guru maupun siswanya, sehingga kemudian diintrodusir untuk meningkatkan kualitas evaluasinya, melalui HOTS (Higher Order Thinking Skill – Peningkatan Kemampuan Berpikir Tinggi) dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berupa berpikir kritis dan analitis sesuai dengan standar internasional, karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran sesuai dengan konteksnya.

Tuntutan semacam itu menimbulkan konsekuensi logis yang tidak terhindarkan, yaitu adanya realitas tuntutan kompetensi dalam kurikulum yang seharusnya juga tinggi, pada hal yang tertulis faktanya adalah rendah. Pada sisi lain, kecenderungan budaya “kita” (termasuk guru, birokrat, dan kemungkinan *stake holder* pendidikan) sangat positivis dan taat pada “atasan” tetapi atasan sendiri belum kritis dan progresif. Akibatnya yang terjadi sekarang ini, evaluasinya dituntut tinggi, kurikulum nya dibiarkan tanpa revisi, dan guru maupun bahan ajarnya masih bersifat doktriner dan deskriptif-informatif yang seolah menganggap peserta didik itu tabula rasa atau kosong tanpa isi.

Atas dasar realitas tersebut, maka muncul persoalan tentang tingginya tuntutan kemampuan ketrampilan berpikir tinggi bagi siswa dan lulusannya pada satu sisi, tetapi pada sisi lain materi pembelajaran maupun strategi pembelajarannya belum membawa dan mendorong kearah ketrampilan berpikir tinggi, karena guru cenderung berpikir positivis dan terjebak pada berpikir ketaatan pada yang ada, baik berupa bunyi kurikulum, bahan ajar yang ada seperti Buku Guru maupun buku siswa.

Terjebak pada pandangan positivis dikarenakan secara kultural pembelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dipahami secara normative atau lebih cenderung menyebut sebagai hak dan sekaligus berorientasi pada idealitas (yang dalam keilmuan seharusnya sebagai bagian dari Ilmu Kewarganegaraan atau Civics atau Citizenship) yang lebih berorientasi pada politik. Artinya tidak sekedar teoritik tetapi juga praktek politiknya.

## **Metodologi**

Problem guru berkaitan dengan tuntutan evaluasi HOTS (Higher Order Thinking Skill – Peningkatan Kemampuan Berpikir Tinggi) ditelaah melalui wawancara atau dialog dan observasi secara bebas. Berdasarkan persoalan dan kelemahan guru tersebut, dicari kajian teoritik maupun kemungkinan-kemungkinan yang dimungkinkan untuk mengatasi kelemahan materi yang sifatnya deskriptif informatif menjadi materi yang bersifat problem solving maupun studi kasus sehingga dimungkinkan adanya analisis, dengan melalui studi pustaka, studi problem-problem hukum konstitusional dan putusannya di Mahkamah Konstitusi.

## Pembahasan

### A. Kata Kerja Operasional belum HOTS

Selama ini yang terus dan selalu di sosialisasikan terutama di akhir tahun ajaran berkaitan dengan “ujian akhir” adalah HOTS tersebut. Artinya di evaluasinya. Sedangkan untuk atau yang berkaitan dengan proses yang sebelumnya tidak pernah disinggung dan ditelaah apalagi dipikirkan. Termasuk kita yang di garda terdepan, yaitu guru. Maaf apalagi yang sifatnya kelembagaan terdepan, yaitu sekolah, dinas pendidikan, maupun asosiasi termasuk MGMP. Artinya bagaimana mungkin akan berhasil anak didik mengerjakan evaluasi yang sifatnya HOTS apabila gurunya tetap dituntut untuk taat kepada kurikulum yang berlaku, pada satu sisi dan di satu sisi lain kurikulum nya belum semuanya menggunakan kata kerja atau kompetensi yang sifat nya HOTS dan bahkan materi dan bahan ajar termasuk metode pembelajarannya juga mencerminkan proses yang sifatnya HOTS atau mendukung kearah proses HOTS.

Satu contoh untuk SMP Klas 7 masih ada KKO “memahami” dan “mengidentifikasi” apakah itu memenuhi kriteria HOTS (2 dari 6 KD; Klas 8 : 3 dari 6 menelaah & memahami; Klas 9: 3 dari 6 – memahami dan membandingkan) ?. Kalau pun hal tersebut diganti dengan level yang lebih tinggi, apakah obyek pengetahuannya mencerminkan level tinggi juga ?. Walaupun bisa jadi untuk KKO yang sudah tinggi pun artinya sudah HOTS apakah obyek pengetahuan nya mencerminkan ketinggian kemampuan ?. Faktanya baik di buku dan mungkin di kelas, yang riil adalah bersifat deskriptif-informatif sehingga belum HOTS. Sementara orang lalu sering menganalog-kan dalam Bahasa PAUD yang materinya hanya bersifat pengenalan. Misalnya disebutkan Gajah ... gajah itu belalainya panjang, telinganya seperti kipas dan sebagainya. Sedangkan di SMP dijelaskan Norma ... adalah kaedah, kaedah dibedakan kaedah agama, kesusilaan, hokum, dan kesopanan. Jadinya sama kan tingkatan HOTS nya di PAUD dan SMP ?.

Artinya untuk penggunaan evaluasi HOTS memang dimaksudkan untuk kepentingan masa depan anak yang sudah sangat berbeda dengan kehidupan sekarang. Suatu nasehat dari Umar Bin Khattab yang dikatakan “Didiklah anak-anakmu (termasuk murid) untuk hidup pada jaman yang berbeda dengan jamanmu”. Dengan kata lain, guru harus punya visi yang perspektif tentang kehidupan yang akan datang, yang pasti berbeda dengan kehidupan dan tantangan sekarang. Oleh karena itu guru tidak boleh mendidik murid-muridnya sama dengan kita dulu jadi murid dari guru kita, sekaligus tidak boleh kita mendidik murid kita hanya untuk menghadapi kehidupan yang sekarang. Artinya menyiapkan murid menjadi seperti kita itu “rugi” apalagi kurang dari kita, maka “bangkrut”. Bagaimana agar impas, maka harus melebihi kita... Harus ada prospectus ... dan yang baik dan menguntungkan adalah apabila kita mampu menyiapkan generasi yang mampu menyiapkan generasi yang berikutnya kembali.

## **B. Materi belum Mendukung HOTS**

Sebagaimana disinggung di atas secara tidak langsung yang memungkinkan belum HOTS nya materi dikarenakan KKO atau kompetensinya juga belum HOTS. Artinya, belum HOTS nya materi karena KKO kompetensinya memang belum atau tidak menggunakan level tinggi. Pada sisi lain, kenyataannya untuk yang sudah menggunakan HOTS saja materi yang terdapat di dalam bahan ajar atau materi ajar tidak begitu berbeda dengan yang menggunakan level rendah, yaitu masih bersifat informative dan deskriptif dan belum bersifat analisis, evaluasi, maupun mengkreasikan bentuk baru.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kratwohl (2002) sekaligus diadopsi oleh Kurikulum 2013 yang menyebutkan tentang dimensi pengetahuan meliputi pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif maka soal yang HOTS itu selalu berkaitan dengan pengetahuan yang metakognitif. Atas dasar tersebut, maka apabila evaluasinya diminta untuk menggunakan HOTS agar supaya anak terbiasa berpikir kritis dan analitis untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan sehingga bisa tetap mempunyai eksistensi, dituntutlah materi atau bahan ajar yang mendukung hal tersebut, yaitu materi atau bahan ajar yang memungkinkan siswa untuk mencapai hal itu.

Karena siswa dituntut untuk HOTS, maka konsekuensi pertama dan utama hal tersebut ditujukan kepada Guru terlebih dahulu agar dapat mempersiapkan dan sekaligus membawa kearah pemikiran yang HOTS. Pada konteks ini diperlukan pemahaman kesejarahan dan sekaligus kemampuan untuk berperspektif ke depan. Tuntutan tersebut menunjukkan keharusan memahami perkembangan teknologi dan pesatnya informasi.

Pendekatan kesejarahan dimaksudkan untuk memahami identitas diri tentang kewarganegaraan sebagai Ilmu yang hidup dan harus berkembang dan bukan yang statis, sebagaimana dipahami sekarang ini. Pada sisi lain kewarganegaraan baik sebagai ilmu maupun realitas praktis seringkali menunjukkan adanya ketidaksepahaman. Artinya kewarganegaraan sebagai realitas politik selalu tidak tersaji sebagaimana bunyi normative ketentuan perundang-undangan, tetapi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan baik secara individual, kelompok, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pemahaman kewarganegaraan sebagai hak yang sifatnya normative, membuat kewarganegaraan tidak berkembang karena berdimensi pasif. Oleh karena itu harus dikembangkan dan disosialisasikan sebagai hal yang aktif dan dinamis dalam arti harus diusahakan atau diperjuangkan dan dikembangkan. Misalnya, menggunakan narasi dan literasi baik dalam perpolitikan nasional dan internasional maupun perdebatan politik di parlemen dan argumentasi hokum dalam persidangan peradilan, terutama di Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pengujian kembali peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi.

Selain persoalan kata kerja operasional dalam kompetensi dasar, indicator pencapaian kompetensi, maupun tujuan pembelajaran juga perlu ditelaah ulang dan dicermati kembali tentang dimensi pengetahuannya, yaitu pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif. Pada sisi lain juga harus bisa memahami bahwa seringkali ilmu atau pengetahuan tersebut pada dasarnya berdimensi kepentingan, yaitu kepentingan yang mengintrodusir atau kepentingan yang sedang berkuasa, sebagaimana dalam ilmu sejarah seringkali dinyatakan bahwa sejarah itu tergantung dari siapa yang membuat. Dan pembuat terbesar sejarah adalah kekuasaan. Atas dasar hal tersebut, maka kejernihan dan komitmen terhadap nilai kebenaran, nilai keadilan, dan nilai-nilai yang sifatnya positif harus selalu diusahakan, diperjuangkan, dan disosialisasikan agar semakin banyak penganutnya.

### **C. Perkembangan Kontekstualitas Keilmuan dan Praktek Kewarganegaraan**

Ide dasar kewarganegaraan pada dasarnya adalah ikatan kolektif yang inklusif, sehingga tidak boleh ada yang ter-eksklusifkan, artinya berlaku bagi semua warganegara dengan tidak ada perkecualian sebagaimana dalam pemahaman masyarakat secara umum tentang kesetaraan, yaitu kondisi kehidupan yang setara, sebagaimana dikemukakan dalam Konstitusi bahwa warganegara berkedudukan sama secara hokum dan dijamin hak-hak nya (hak sipil-politik, ekonomi, social dan budayanya) sebagaimana tertulis dalam pasal 27 sampai dengan 34.

Akan tetapi untuk realitasnya dan apabila kita menelaah lebih dalam, maka akan terdapat kelompok masyarakat yang masih perlu menuntut untuk melakukan klaim dalam mendapatkan hak mereka sebagai warganegara. Kelompok yang menuntut tersebut biasanya adalah kelompok masyarakat yang memiliki identitas yang non-mainstream (tidak biasa, atau tidak umum) misalnya masyarakat adat dan sebagainya. Pada kondisi jaman yang semakin “berkembang”, maka ke-tidak biasaa-an atau ketidakumum-an karena ketidak sesuaian dengan nilai-nilai masyarakat pada umumnya yang seringkali sangat erat hubungannya dengan nilai relegius, seperti LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), pekerja seks komersial, waria, anak jalanan, punk, dan sebagainya.

Fakta kontemporer menunjukkan bahwa focus kewarganegaraan tidak bisa lagi berkelit dan menghindar dari transformasi politik dunia yang dipicu oleh efek kembar yang saling berhubungan, yaitu globalisasi dan multikulturalisme. Kedua proses politik dunia tersebut sekarang ini sedang menguji kapasitas negara bangsa untuk mengkoordinasi dan mendefinisikan kembali kehidupan kolektif warganya sehingga akan mengubah karakter kewarganegaraan yang selama ini menjadi pemahaman mainstream, yaitu kewarganegaraan liberal.

Sebagaimana di awal tulisan yang mengatakan bahwa kewarganegaraan pada dasarnya merupakan konsep yang menawarkan status atau hak yang universal yang harus dimiliki setiap orang, oleh karena itu sangat penting untuk di rekonstruksi dan

di-reclaim, setidaknya gagasan kewarganegaraan selama ini masih terfokus pada negara dan belum setiap orang. Misalnya disebutkan lebih ada negara dulu daripada warganegara nya. Artinya, keberadaan warganegara dan kewarganegaraan ditentukan oleh negaranya. Negara sebagai sebab dan kewarganegaraan merupakan akibat. Pada hal tidak ada negara yang berdiri tanpa di dirikan oleh rakyat atau kumpulan individu yang kemudian disebut sebagai warganegara. Artinya, negara adalah akibat, bukan sebab. Tetapi mengapa focus kewarganegaraan lebih menitikberatkan pada negara bukan warganegara atau setiap orang ?. Itulah pentingnya untuk melakukan rekonstruksi ulang.

Kewarganegaraan modern terbentuk dari empat dimensi yang saling terkait : keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Keanggotaan dan status legal lebih terkait soal inklusivitas kultural dan yuridis dalam komunitas warga. Sedangkan hak dan partisipatif berkaitan dengan kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban yang muncul dalam proses inklusi. Keempatnya menjadi kunci kewarganegaraan meskipun bobot penekanannya berbeda dalam setiap pendekatan, sebagaimana ditunjukkan penekanan pada hak-hak individual dalam pendekatan liberal. Fokus pada partisipasi politik dalam pendekatan republican, dan penekanan pada proses menjadi bagian dari masyarakat dan partisipasi dalam pendekatan komunitarian. (Dagger, 2002; Delanty, 2002; dan Shuck, 2002). Keempat bentuk tersebut pada dasarnya hanyalah kepentingan pragmatis, sehingga tidak mencerminkan dan mempromosikan beragam bentuk kewarganegaraan linier yang lain. Akan tetapi keempat dimensi itu saling membentuk dan menunjukkan titik tolak dan prioritas potensial yang berbeda dalam kewarganegaraan daripada menunjukkan tahapan baku atau rantai sebab-akibat.

#### 1. Dimensi Keanggotaan

Keanggotaan sebagai dimensi lebih menekankan bahwa kewarganegaraan di dasarkan pada sebuah pembedaan antara yang di dalam komunitas dan di luar komunitas. Akan tetapi makna komunitas itu sendiri dan kriteria untuk bisa masuk di dalamnya berubah-ubah berdasarkan waktu dan ruang. Model kewarganegaraan Yunani (Atenian) di dasarkan pada keanggotaan dalam dan partisipasi bagi elit di negara-kota; sedangkan model Romawi memberikan hak-hak legal tanpa partisipasi politik bagi penduduk yang ditaklukkan untuk menjaga kendali atas teritorial seluruh wilayah kekaisaran Romawi (Magnette, 2005). Makna kewarganegaraan modern dimensi keanggotaan tampak dalam suatu bangsa dengan teritori tertentu yang batasnya jelas, homogeny, dan stabil (Beckman dan Erman, 2012, Brubaker, 1992), sehingga antara kewarganegaraan dan kebangsaan melebur atau ekuivalen selama dua abad terakhir.

Proses meleburnya kewargaan dan kebangsaan membuat bangsa menjadi basis universal untuk mendefinisikan komunitas politik kewarganegaraan. Namun demikian komunitas politik yang berupa bangsa tersebut dapat terbentuk dalam cara

yang beragam, yaitu ada yang berbasis etno-kultural (komunitas politik bangsa tersebut dibangun melalui esensi budaya – misalnya Jerman) dan terdapat pula yuridis-politis (pembentukan negara berbasis pada wilayah atau teritorial – misalnya Perancis). Jerman di dasarkan pada gagasan tentang komunitas etnis dengan ikatan kuat pada sejarah tanah air, sedangkan Perancis berupa orang-orang yang hidup dibawah hokum dan lembaga legislative yang sama dalam sebuah negara teritorial.

Pada sisi lain terdapat model kewarganegaraan negara-bangsa sebagai akomodasi variasi kontekstual dalam pembentukan bkebangsaannya, tetapi juga mengalami tantangan karena keberagaman budaya dan identitas politik di bawah bangunan bangsa yang dianggap homogen.

## 2. Dimensi Status Legal

Sesuai dengan keanggotaannya dalam suatu komunitas bangsa, negara menerapkan kewarganegaraan sebagai status legal, yaitu adanya hubungan kontraktual yang memunculkan hak dan kewajiban antara warganegara dan negara. Penentuan siapa yang menjadi warganegara di dasarkan pada basis etnis-kultural atau yuridis politis yang menjadi pilihannya, tetapi kemudian berkembang dengan mendasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya (*jus sanguinis*) atau basis negara tempat seseorang dilahirkan (*jus soli*). Disamping prinsip mendasar tersebut, maka terdapat juga melalui proses pernikahan (*jus matrimonii*) atau karena waktu yang cukup lama menetap di suatu wilayah negara (*jus domicile*).

Prinsip-prinsip penentuan kewarganegaraan tersebut sangat sederhana dan mudah, tetapi dalam prakteknya merupakan kombinasi kompleks antara “teritori” dan “darah” (Samers, 2010:245). Apalagi dikaitkan dengan konteks migrasi internasional yang semakin meningkat, sehingga berkembang dengan model naturalisasi yang berbasis pada periode tinggal dan penerimaan kewarganegaraan ganda, yang mengakibatkan munculnya “diaspora”.

Berbagai praktek kewarganegaraan tersebut di atas tidak bias meninggalkan konsep kewarganegaraan berbasis etnis, sehingga menggambarkan kewarganegaraan sebagai sebuah undian kelahiran, dalam arti kewarganegaraan merupakan sebuah “property” yang dipindahkan saat seseorang lahir (baik berdasar darah atau tempat kelahiran) dan menciptakan pembedaan antara mereka yang beruntung karena lahir dengan peluang yang lebih baik dan lebih besar untuk mendapatkan kekayaan, hak, dan partisipasi dari mereka yang mengalami nasib yang sebaliknya. Atas dasar itu, maka lahir prinsip kewarganegaraan alternative *jus nexi*, yaitu proses kewarganegaraan di dasarkan pada koneksi asli pada suatu negara, atau kewarganegaraan berbasis fakta social, yang tidak sengaja di adakan untuk kepentingan pragmatis memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu.

Situasi antara status non-warganegara dan warganegara penuh, misalnya penduduk non-warganegara yang ketika masuk ke suatu negara pertama kali dengan melanggar hukum maka penggunaan prinsip *jus nexi* sangat diperlukan. Keadaan yang semacam di atas, yaitu mencerminkan adanya hierarki kewarganegaraan atau stratifikasi yang di dasarkan pada hak dan kemungkinan untuk partisipasi politik yang diberikan kepada kelompok warganegara dan penduduk yang berbeda-beda. Kewarganegaraan yang terstratifikasi ini menambah kompleksitas prinsip dan hukum formal kewarganegaraan yang ada, sekaligus mengaburkan gagasan ideal tentang sebuah perbedaan nyata antara warganegara dan non warganegara tentang persamaan antar warganegara.

### 3. Dimensi Hak

Berdasarkan status keanggotaan dan kewarganegaraan formal maka warga negara tersebut akan mendapatkan atau mempunyai serangkaian hak. Kebebasan sipil pada tingkat individu menjadi prinsip utama untuk mendefinisikan kewarganegaraan berdasarkan pendekatan liberal, tetapi hak dapat juga tampil dalam bentuk berbeda (Roche, 2002; Schuck, 2002). Kategori umum adalah sebagaimana di inisiasi Marshall (1999) meliputi hak : sipil, politik, dan social. *Hak-hak sipil* adalah hak yang melindungi keamanan dan privasi individu, termasuk hak untuk mengakses keadilan dan representasi legal, hak membuat kontrak dan memiliki property pribadi, dan hak kebebasan untuk berpikir dan memilih termasuk di dalamnya kebebasan berbicara dan pers, kebebasan beragama, dan bentuk-bentuk kebebasan yang terkait lainnya.

Hak-hak politik adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi dalam arena public dan proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk membentuk organisasi dan partai politik, hak untuk mengekspresikan protes dan perlawanan dan lain sebagainya. Hak-hak social meliputi hak kesejahteraan seperti jaminan kesehatan dan pension, hak memiliki kesempatan terutama dalam pendidikan dan kesempatan kerja, dan hak redistributive dan kompensasi, seperti kompensasi bagi pendapatan rendah, pengangguran, dan kecelakaan kerja (Janoski dan Gran, 2002).

Bentuk-bentuk hak tersebut di atas dimungkinkan untuk semakin mendalam dan meluas, misalnya berkaitan dengan kewarganegaraan lingkungan, terkait hak-hak atas kualitas dan perlindungan lingkungan termasuk alam sebagai subyek pemegang hak pemanfaatan alam sebagai generasi sekarang maupun yang akan datang (M.J.Smith dan Pangsapa, 2008), hak mendapatkan imunisasi yang halal, hak mendapatkan calon anggota parlemen yang bersih dari cacat moral dan hukum, dan lain sebagainya.

Kritik berkaitan dengan dinamika dan perkembangan kewarganegaraan Marshall (1992) yang bersifat evolutif tentang sejarah hak dan penggambaran

perlembangannya di Inggris sebagai sebuah model yang universal bagi perluasan hak. Misalnya tentang contoh dan urutan hak, dimana hak social pada suatu waktu muncul sebelum hak politik, pada hal menurut teori dan pendapat Marshall adalah sesudah hak politik (Soysal, 1994) termasuk contoh tentang pemberian hak social terbatas pada imigran pada hal mereka tidak punya status kewarganegaraan. Bahkan realitas sekarang tentang kemunduran hak kesejahteraan di bawah pemerintahan neoliberal akhir-akhir ini menunjukkan pertentangannya dengan sifat evolutifnya Marshall.

Merujuk pada pandangan Turner dan Giddens, bahwa sejarah kewarganegaraan modern akan lebih tepat apabila 'dikonsepsikan sebagai serangkaian lingkaran yang meluas dan di dorong oleh momentum konflik dan perjuangan (Turner, 1986, xii). Konflik kelas lah yang mendorong perluasan kewarganegaraan (Giddens, 1987). Intinya, focus pada politik hak dan keberagaman actor dan agenda yang terlibat terutama perjuangan atas hak-hak sipil dan politik dalam konteks rejim otoriter dan perjuangan untuk hak-hak social dalam konteks demokrasi liberal.

#### 4. Dimensi Partisipasi

Perspektif komunitarian, lebih menekankan pada partisipasi di tingkat masyarakat sekaligus fungsi integrative dari kewarganegaraan aktif, dalam arti kewarganegaraan membawa orang keluar dari wilayah privat ke dalam kehidupan public. Atas dasar hal tersebut, maka penekanan kewarganegaraan aktif, diartikan sebuah proses untuk menjadi seorang warganegara dipahami tidak semata sebagai isu identitas, status legal, dan hak (Joppke, 2008) tetapi juga berhubungan dengan persoalan keterlibatan aktif dalam komunitas warganegara atau dalam hal kepentingan public (van der Heijden, 2014). Kewajiban public tersebut merupakan tema utama dalam pendekatan kewarganegaraan civic-republikan (Dagger, 2002). Atas dasar pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan memiliki kaitan intrinsic dengan politik dan demokrasi, dengan pembedaan antara partisipasi langsung dan representasi tidak langsung sebagai cara untuk menjamin control politik oleh warganegara.

Sedangkan model partisipatoris menekankan keterlibatan rakyat atau warganegara secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan urusan public, representasi di dasarkan pada gagasan tentang sebuah rantai demokrasi yang meluas dari warganegara pemegang hak dan wakil-wakilnya yang terpilih di parlemen menuju tata kelola urusan public yang demokratis (Pateman, 1970; Saward, 2010). Oleh karena itu terdapat perbedaan antara partisipasi dalam kewarganegaraan model Atenian (di Atena – Yunani kuno – disebut juga demokrasi deliberatif) dengan partisipasi yang luas tetapi terbatas pada elit yang bisa melaksanakan pelbagai kewajiban, dengan demokrasi representasi keterwakilan.

Akan tetapi demokrasi liberal yang sudah menjadi kerangka yang hegemonic ini menunjukkan banyak perbedaan konteks dalam keterlibatan warganegara dan substansi dalam control politik.

#### **D. Putusan Mahkamah Konstitusi & Penguatan Materi Berbasis HOTS**

Membaca putusan mahkamah konstitusi, selalu di dalamnya terdapat argumentasi (pertimbangan) hukum suatu putusan. Artinya, sebelum membuat Amar Putusan selalu di dahului oleh argumentasi hokum, sehingga latar-belakang atau sebab-sebab membuat keputusan tersebut dapat dipahami secara luas dengan segala kekurangan dan kelebihan argumentasi tersebut. Setidaknya dengan adanya argumentasi hokum tersebut akan menunjukkan transparansi putusan.

Pada sisi lain, Amar Putusan dihasilkan melalui RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), dimana masing-masing hakim menyampaikan pendapat dan argumentasi hokum nya, serta keputusan diambil dengan suara terbanyak (Maruar Siahaan, 2006; Jimly Asshiddiqie, 2006). Dan apabila terdapat suara yang seimbang, maka pilihan ketua menjadi kata kunci isi amar putusan. Atas dasar hal tersebut, maka apabila terdapat putusan yang berbeda, maka mencerminkan argumentasi hokum yang berbeda pula. Untuk itu apabila seorang hakim pendapatnya berbeda dengan putusan mahkamah, maka hakim tersebut menyampaikan argumentasinya, dan disebut dengan "Dissenting Opinion". Tetapi apabila pendapatnya sama, sedangkan argumentasinya berbeda, maka juga harus menyampaikan alasannya. Hal tersebut diberi nama "Concurring Opinion".

Sebagai contoh kaitannya dengan Klas X SMA pada KD 3.3. (Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan KD 3.4 (Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 33/PUU-XIII/2015(<https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=33%2FPUU-XIII%2F2015>) telah mengabulkan uji materi terbadap Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada untuk sebagian. Putusan MK menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28 J ayat(2) UUD NRI 1945. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahlwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara.

Pemahaman yang berbeda dapat dikemukakan bahwa di dalam Negara demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan pemberlakuan pembatasan-

pembatasan terhadap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota), namun pembatasan tersebut tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, menghambat atau bahkan menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, atau pembatasan-pembatasan demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Secara historis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikonstruksi pasca kejatuhan Orde Baru sebagai arena untuk mewujudkan demokrasi politik, memilih pemimpin daerah yang tidak hanya sebagai simbol membangun masyarakat tetapi juga sebagai agen untuk mentransformasi masyarakat. Namun Pilkada 2015 menjadi arena bagi penguatan posisi dan kedudukan elite-elite lama melalui politik patronase dan muncul kenyataan sebagai arena pengawetan kekuasaan oleh kelompok dominan. Proses pengawetan ini, tidak hanya tampil kembalinya elite-elite lama -yang sudah terlibat dalam politik, tetapi juga proses pewarisan kekuasaan kepada klan politik elite yang berkuasa sebelumnya. Pertarungan kelompok-kelompok politik sebagai manifestasi dari polarisasi kepentingan elite yang membawa konsekuensi fragmentasi politik bagi masyarakat. Politik yang bersifat material berupa pemberian uang, barang atau jasa (antara patron dan klien) menjadi fenomena yang jamak ditemukan dalam kampanye pilkada 2015, tidak hanya pada wilayah perkotaan, tetapi juga menyebar hingga ke pelosok pedesaan.

## **Kesimpulan**

Tuntutan penggunaan evaluasi HOTS menuntut perubahan guru dalam mengemas materi pembelajaran dari sisi materi atau bahan ajar maupun bunyi kata kerja operasional dalam kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi maupun tujuan pembelajaran. Perubahan tersebut sekaligus berdampak (harus) dalam penyusunan materi agar mengedepankan pengetahuan metakognitif maupun pengetahuan yang lain (factual, konseptual, procedural). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Pemilu Kepala Daerah dapat dipergunakan untuk mengembangkan kompetensi tingkat tinggi.

## **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Beckman, L., dan E.Erman (Eds.), 2012, *Territories of citizenship*, Basingstoke:PalGrave Macmillan
- Brubaker, R., 1992, *Citizenship and nationhood in France and German*, Cambridge: Harvard University Press

- Dagger, R., 2002, Republican Citizenship, In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) *Handbook of citizenship studies*, London : Sage
- Dagger, R., 2002, Republican citizenship. In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) *Handbook of citizenship studies*, London : Sage
- Delanty, G, 2002, *Citizenship and a global age: society, culture, politics*, Buckingham: Open University Press
- Giddens,A., 1987, *Social theory and modern sociologi*, Oxford: Polity Press
- Janoski, T., and B.Gran, 2002, Political citizenship: Foundation of, In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) *Handbook of citizenship studies*, London : Sage
- Joppke, C., 2008, Transformation of citizenship status, right, identity., In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) *Handbook of citizenship studies*, London : Sage
- M.J.Smith, NJ., and Pangsapa, 2008, *Environmentand citizenship: Integrating justice responbility and civic angegemant*, London: Zed
- Magnette, P., 2005, *The Citizenship: The history of an idea*: Cholsester: ECPR Press
- Marshall, TH., 1996, Citizenship in social class, In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) *Handbook of citizenship studies*, London : Sage
- Pateman, C., 1970, *Participation and democratic theory*, Cambridge : Cambridge University
- Roche, M., 2002, Social citizenship: Grounds of social changes, In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) *Handbook of citizenship studies*, London : Sage
- Samers,M., 2010, *Migration*, London: Routledge
- Saward, M., 2010, *The Representative claim*, Oxford: Oxford University
- Schuck, PH., 2002, Liberal citizenship, In EF. Isin and BF. Turner (Eds.) *Handbook of citizenship studies*, London : Sage
- Siahaan, Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitsui Republik Indonesia*, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
- Soysal, YN., 1994, *Limit of citizenship: Migrant and postnational membership in Europe*, Chicago: University of ChicagoPress
- Turner, B.S., 1986, *Citizenship of capitalism: The debate over reformism*, London: Unwin Heyman
- Van dr Heijden, HA., 2014, *Handbook of political citizenship and social movement*, Chaltenham : Edward Elgar
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=33%2FPUU-XIII%2F2015>
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/05>